



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 1 April 1974, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan pedagang, kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXX@gmail.com, No.Hp. XXX, disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 10 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el XXX@gmail.com, No. Hp. XXX, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 yang dilaksanakan di rumah milik Pemohon I di MALAYSIA;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pemikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI** pemikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **QADI**, dengan mahar berupa uang sebesar RM.300, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI NIKAH** dan **SAKSI NIKAH**;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pemikahan di langsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati dari istri yang pertama yang bernama **ISTRI I Pemohon I** yang meninggal pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/01/SKMD/WN-SN.IV-KM/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor wali Nagari Sungai Nyalo IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas tertanggal 13 Januari 2023 sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Malaysia setelah itu pindah ke KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Malaysia, 20 Desember 2022;
8. Bahwa setelah pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah dari qadi pemikahan yang bernama **QADI**, hal ini disebabkan karena pemikahan dilaksanakan di Negara Malaysia dan persyaratan administrasi permohonan pemikahan dari Pemohon II juga tidak lengkap yakni

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor, sehingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah secara agama;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan masing-masing pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui pernikahan tersebut;
10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan permasalahan yang disebut diatas, maka saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 di Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan istbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, karenanya sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon sebagai prinsipal tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil 2 kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Para Pemohon tidak datang meskipun telah dipanggil sepatutnya dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya baik pada hari sidang pertama maupun hari sidang kedua, maka permohonannya dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. dan Rifka Zainal, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.Pn



Panitera Pengganti,

ttd.

Nurmeli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)